



ESENSI ZIHAR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik)

Adrianto*

STIS Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan

Abstract: Zihar raises controversial between Imam Abu Hanifah and Imam Malik regarding the husband mentions a part of the body other than the back or mentioning a woman other than a permanent mother it is haram to marry him. And the basis of prohibition zihar, and consequence zihar. This research uses an approach qualitative method library research The research results show that Imam Abu Hanifah argue that zihar only occurs by mentioning body parts which is unlawful to see. Imam Malik argue that the mention of these words is zihar. Imam Abu Hanifah think zihar is not included divorce whereas Imam Malik thinks zihar is close divorce. Imam Abu Hanifah think back to Islam whereas Imam Malik I think I'll pay back kifarat zihar

Keywords: Zihar, Islamic Law, Abu Hanifah, Imam Malik

Abstrak: Zihar menimbulkan kontroversial antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai suami menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain punggung atau menyebutkan orang orang perempuan selain ibu yang selamanya haram dinikahi olehnya. Dan dasar keharaman zihar, Dan akibat zihar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata kata tersebut adalah zihar. Imam Abu Hanifah berpendapat zihar tidak termasuk hukum talaq/perceraian sedangkan Imam Malik berpendapat zihar mendekati hukum talaq. Imam Abu Hanifah berpendapat kembali kepada Islam sedangkan Imam Malik berpendapat kembali membayar kifarat zihar.

* adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Kata Kunci: Zihar, Hukum Islam, Abu Hanifah, Imam Malik.

A. Pendahuluan

Dalam ajaran Islam pernikahan disyariatkan secara lengkap dan mulia. Manusia hanya menjalankan perintah pernikahan yang lengkap serta mulia itu dengan baik dan benar. Suatu pernikahan dipandang sempurna apabila suami istri mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin atau dengan kata lain dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Ayat tersebut diatas sangat relevan dengan tujuan perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

Pernikahan yang dilaksanakan secara islami serta kedua belah pihak antara suami dan istri saling memahami akan hak dan tanggung jawab masing masing, melahirkan rumah tangga yang hakiki, harmonis dan diridhai oleh Allah, hanya orang orang yang berimanlah yang mampu mencapai tahapan ini. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

Begitu juga sebaliknya pernikahan yang didasarkan nafsu birahi tidak saling memahami antara suami dan istri hak dan tanggung jawabnya serta tidak memahami berbagai etika dalam rumah tangga, mendatangkan suatu bencana dan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Islam telah menggariskan berbagai etika

dalam rumah tangga seperti jangan sekali kali menyamakan istrimu dengan punggung ibumuyang dalam konsep hukum Islam disebut dengan zihar.

Zihar pada masa jahiliyah dianggap sebagai thalak (cerai), tradisi tersebut karena dianggap mempermudah jalan perceraian, kemudian Islam datang memperbaiki tradisi tersebut dengan memberikan solusi hukum bahwa zihar tidak serta merta berakibat talaq, namun dengan kifarat tertentu sehingga seorang suami dapat rujuk kepada istrinya.

Islam memberikan petunjuk bagi umat manusia tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian hukum di dunia. Sehingga banyak aliran aliran dan pemaham pemahaman dari tokoh tokoh cendekiawan dimasanya mengenai hukum kesyariatan yang berkenaan dengan hukum zihar.

Umar bin Khattab mengartikan zihar sebagai penyerupaan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya atau anggota tubuhnya dengan seorang wanita yang haram dinikahi. Umar berpendapat bahwa jika dia mempunyai banyak istri, kemudian mengucapkan zihar kepada mereka semua, maka wajib atasnya ada satu kifarat saja, setelah itu dia mendatangi mereka semua.²

Para ulama madzhab berpendapat bahwa, apabila seorang laki-laki mengatakan "bagi saya engkau seperti punggung ibuku". Maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia memerdekakan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, dia harus berpuasa dua bulan berturut turut. Kalau tidak mampu pula, dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.³

Zihar menimbulkan kontroversial di antara ahli ahli fiqh khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai suami menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain punggung atau menyebutkan orang orang perempuan selain ibu yang selamanya haram dinikahi olehnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

² Muhammad Rawas Qalahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab*, RA, PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cet 1, Jakarta, 1999, h. 680-681

³ Muhammad jawad mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Edisi Lengkap*, Lentera Basritama, Cet II, Jakarta, 2004, h. 494

zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata kata tersebut adalah zihar. Dalam dasar keharaman zihar berbeda, imam abu hanifah berpendapat zihar tidak termasuk hukum talaq/perceraian sedangkan Imam Malik berpendapat zihar mendekati hukum talaq. Dan akibat hukum zihar Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pun berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat kembali kepada Islam sedangkan Imam Malik berpendapat kembali membayar kifarath zihar. Keduanya dalam memahami berbagai hal tentang zihar berbeda. Hal inilah membuat penulis tertarik untuk memecahkan permasalahannya, melalui karya ilmiah yang berjudul “Esensi Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik)”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan mengenai, Bagaimana Zihar menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Dan Bagaimana dasar keharaman zihar menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Serta bagaimana Akibat Hukum zihar menurut Hukum Islam menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik?. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyajian ini adalah, untuk mengetahui esensi zihar menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan untuk mengetahui esensi zihar dalam kehidupan berumah tangga. Adapun kegunaan penelitian ini yang hendak dicapai dalam penyajian ini adalah, sebagai media dan wahana untuk menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kaum muslimin yang berkaitan dengan esensi zihar, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam melangsungkan suatu pernikahan. Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.⁴

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material.⁵ Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu mengenai esesnsi zihar menurut hukum Islam pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Metode komperatif adalah suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari pustaka yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hokum satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan persamaan dan perbedaan perbedaan terhadap suatu ide.⁷

B. Pembahasan

1. Pengertian Zihar

Zihar merupakan salah satu bentuk talaq di zaman jahiliyah. Jika seorang suami benci terhadap istrinya, sedangkan sang suami tidak ingin istrinya itu kawin lagi dengan orang lain, maka ia menzihar istrinya dengan mengatakan “bagi saya kamu seperti punggung ibuku”. Dengan ungkapan ini di zaman jahiliyah istri tersebut tidak boleh digauli, statusnya tidak cerai dan juga tidak

⁴ Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, h. 29.

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 33.

⁶ Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta, 1985, h. 32.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1998, h. 197.

bersuami lagi, namun istri ini tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Kemudian hukum islam mengubah hukum zihar ini.

Zihar menurut Imam Aliuddin Abi Bakr ibn Maksud al Kasani al Hanafi, dalam bukunya *Badaiushonai'*, adalah "zihar secara bahasa adalah *az zhihar, at tazhir dan at tazhir* yang berarti mengibaratkan dari ucapan seorang laki-laki kepada istri laki-laki tersebut. "kamu bagiku seperti punggung ibuku" dan secara istilah hanafiah mengartikan bahwasanya penyerupaan seorang muslim laki-laki terhadap istri lelaki tersebut, atau penyerupaan segala apa yang mengibaratkan sesuatu kepadanya, baik itu berupa bagian bagian atau penyerupaan sebagian anggota dengan wanita yang haram dinikahi olehnya selamanya dengan sifat kekal atau abadi".⁸

Imam Abu Hanifah mendefinisikan zihar dengan ungkapan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan wanita haram dinikahnya untuk selamanya, seperti ungkapan "bagi saya kamu seperti dengan punggung ibuku atau saudara perempuanku".⁹

Imam Abu Hanifah mengatakan, jika yang disamakan itu adalah anggota tubuh orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu (bukan untuk selamanya), seperti saudara perempuan istri atau bibinya, maka hal itu tidak termasuk zihar, karena saudara perempuan atau bibi istri boleh dikawini apabila istri tersebut telah wafat atau cerai. Menurut beliau, apabila penyerupaan anggota tubuh istri itu dilakukan dengan sesuatu yang diharamkan seperti khamar dan babi, maka tidak termasuk zihar.

Zihar menurut Imam Malik dalam bukunya *Mudawaanatul kubro*, adalah "zihar itu adalah penyerupaan seorang laki-laki bercampur dari kehalalannya dari beberapa istri dengan bercampur dari sebuah keharaman baginya dari istri istri menjadi keharaman selamanya, baik itu dengan nasab atau ibu dari istri, atau wanita

⁸ Imam Aliuddin Abi Bakr ibn Maksud al Kasani al Hanafi, *Badaiushonai'Fi Tatibihi Wa Sarihi*, Darul Kutub al Ilmiah, Cet. 1 Juz 5, Beirut, libanon, 1418 H/1997 M h. 3.

⁹ Abdul azis dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Houve, Jilid 6, Jakarta.1996M, h.2013

sesusuan dalam hal ini arab tikni menjelaskan tentang hal itu dengan zihar, maka kamu mengatakan “istriku bagiku seperti punggung ibuku” hal ini dinamakan dengan zihar”.¹⁰

Zihar menurut Muhammad bin Ahmad dalam bukunya “Fathu Rahim Ala Fiqh Imam Malik Bi Adillah, adalah, zihar itu adalah menyerupakan seorang suami atau seorang tuan yang dibebani dan juga yang lupa diri. Apakah itu yang merdeka ataupun hamba kepada seorang istri atau budak wanita suami dengan menyamakannya dengan wanita yang haram baginya selamanya, seperti ucapan seorang laki-laki kepada istrinya “kamu bagiku seperti punggung ibuku”, dan lain sebagainya.¹¹

Imam Malik mendefinisikan zihar dengan ungkapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahnya olehnya baik yang bersifat haram dinikahnya olehnya selamanya maupun yang bersifat sementara. Menyamakan istri dengan ibu tanpa menyebutkan bagian anggota tubuh tertentu termasuk zihar bagi beliau, seperti ungkapan “Kamu ini seperti ibuku”. Demikian juga apabila yang disamakan itu bagian anggota tubuh orang yang haram dinikahi dengan anggota tubuh istrinya, seperti ungkapan: “tangan, punggung, paha, dan kaki ibuku sama dengan tangan, punggung, paha dan kakimu”.

Persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah seorang suami yang mengatakan kepada istrinya “kamu bagiku seperti punggung ibuku”. Adalah termasuk zihar. Namun yang menjadi perbedaan pendapat kedua imam tersebut adalah imam malik mengatakan bahwa ungkapan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan bagian anggota tubuh istrinya yang haram dilihat atau tidak menyebutkan bagian anggota tubuh dengan wanita yang haram dinikahi olehnya selamanya dan sementara waktu. Dan hal itu termasuk zihar.

¹⁰ Imam Malik ibn Anas as Bahi Riwayat Imam Suhta bin Said at Tanwikhi an Imam Abdurrahman bin qasim, *Mudawwanatul Kubro*, Darul Fikri, Jilid II, 520 H, h.295.

¹¹ Muhammad bin Ahmad *Fathu Rahim Ala Fiqh Imam Malik Bi Adillah*, Darul Fikri Juz 2 Cet III 1399 H-1979 M h. 84.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah ungkapan seorang suami kepada istri dengan menyamakan anggota tubuh orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu (bukan untuk selamanya) adalah tidak termasuk zihar. Menurut beliau penyerupaan anggota tubuh istri dengan sesuatu yang diharamkan seperti khamar dan babi, maka tidak termasuk zihar.

2. Dasar Keharaman Zihar

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa keharaman melakukan hal yang menyerupakan istri dengan ibu dengan alasan sebagai berikut: adapun ayat yang mengenai zihar adalah sesungguhnya akan diuraikan beberapa alasan Imam Abu Hanifah pertama ayat yang pertama khusus dalam Haq Muslimin dan Allah swt berfirman *"Orang orang yang menzihar kamu"* pada firmannya *"Diantara kamu"* sindiran kepada kaum muslimin, yang kedua sesungguhnya amar ini untuk pengharaman menghilangkannya puasa apabila tidak mendapati budak, dan puasa menghilangkan pemberian makanan apabila ia tidak sanggup dan segala sesuatu tidak mengharamkan kecuali hak muslim dan yang ketiga bahwasanya seorang muslim kembali kepada ayat tanpa keraguan.

Jadi 3 hal yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai orang yang menzihar diantara kamu, yaitu pertama ayat itu ditujukan kepada orang muslim, kedua ayat itu menjelaskan keharaman zihar, ketiga kembali kepada ayat Al-Qur'an tanpa keraguan.

Imam Malik menyatakan bahwa keharaman melakukan hal menyerupakan istri dengan ibu dengan alasan sebagai berikut: *"maka zihar adalah haram menghilangkan keharamannya dengan kifarat dan alasan keharamannya bahwasanya Allah swt menamakannya perbuatan mungkar dari ucapan kotor dan kata kotor adalah bohong dan kedustaan ada haram untuk menggauli dan mencontoh dirinya dalam ayat dengan kata maaf dan permohonan maaf dan tidak ia maafkan dan memaafkan bagi sekelompok muslim*

dan kifarat tidak mewajibkan mengulangi lafal zihar hingga cenderung kepada kembali”.

Hal ini didasarkan hadist nabi saw yang diriwayatkan oleh para perawi hadis diantara para perawi tersebut Bukhari, Sunan Abu Daud an Nasa’i dan Sunan Ibnu Majjah. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori adalah sebagai berikut: “Dan Allah berfirman (Sungguh Allah mendengar pengaduan perempuan yang membantahmu karena perkara suaminya) hingga ucapannya (Dan siapa yang tiada sanggup berpuasa, maka hendaklah memberikan makan kepada enam puluh orang miskin) dan berkata untukku Ismail, telah mewartakan kepadakumulik bahwasanya Ibnu Shihab bertanya tentang zihar seorang hamba, maka ia berkata: aeperti zihar yang merdeka. Imam Malik berkata dan puasa seorang hamba dua bulan dan berkata hasan ibn al hurru, zihar seorang yang merdeka dan seorang hamba dari seorang wanita yang merdeka dan budak seorang wanita itu sama, dan ikrimah berkata jika menzihar dari seorang budak wanitanya maka bukan dengan sesuatu sesungguhnya zihar itu dari wanita, dan pada segi arabiyah dengan apa mereka berkata, atau pada apa mereka berkata, dan pada sebagian apa yang mereka katakana, hal ini yang paling penting, karena Allah swt tidak menunjukkan suatu kemungkaran dan ucapan yang buruk”.¹²

Hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Sunan Abi Daud adalah sebagai berikut, “Mewartakan Hasan bin Ali, Sana Yahya bin Adam, Sana bin Idris, dari Muhammad bin Ishaq, dari Makmar bin Abdillah bin Handholah, dari Yusuf bin Abdillah, dari Yusuf bin Abdillah bin Salam, dari Khawilah binti Malik bin Sha’labah, berkata: telah menzihar dariku suamiku Auz bin Tsamit, maka perempuan itu datang kepada Rasulullah Saw mengadukan perkaranya dan Rasul saling mendebatkan perkaranya, dan beliau berkata (Bertaqwalah kamu kepada Allah maka sesungguhnya anak dari pamanmu), maka

¹² Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja’fi, *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon, 1412 H/1992 M, h. 175.

apa menjelang beberapa waktu turun ayat Al-Qur'an (sungguh Allah Swt mendengar pengakuan perempuan yang membantahmu karena perkara suaminya) sampai pada fardhu maka berkata (memerdekakan seorang budak) perempuan itu berkata, tidak ada, Nabi berkata (berpuasa dua bulan berturut turut) perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia sudah terlalu tua tidak sanggup ia berpuasa, Rasulullah Saw berkata (Memberikan makan enampuluh orang miskin) perempuan itu berkata, tidak ada sesuatu yang disedekahkan, perempuan itu berkata ,maka datang yang membantu dengan segandum kurma, perempuan itu berkata, ya Rasulullah Saw, sesungguhnya aku membantunya dengan segantum yang lain, Rasulullah Saw berkata (sungguh lebih baik, pulanglah kamu maka berilah makannya enampuluh orang miskin, dan pulanglah kamu kepada anak pamanmu) Rasul berkata: dan segantum itu enam sha', berkata Abu Daud dalam hal ini, sesungguhnya kekufuran darinya dari selain pesuruhnya (dan Abu Daud berkata dan ini saudara Ubadah bin Tsamit".¹³

Hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Sunan an Nasa'i adalah sebagai berikut: "mewartakan Ishaq ibn Ibrahim berkata, memberitahukan Jarir dari A'mash dari Tamim ibn Salamah dari Urwah dari Aisyah bahwasanya ia berkata, segala puju bagi Allah Swt yang telah meluaskan kepekaan akan semua warta, sungguh Khaulah datang kepada Rasulullah Saw mengadukan perkara suaminya, suaminya telah mendiamkannya (tidak bertegur sapa), maka turunlah ayat 1 dari surat al Mujadalah yang berbunyi: Sungguh Allah Swt mendengar pengaduan perempuan yang membantahmu karena perkara suaminya dan ia mengadu kepada Allah. Dan Allah Swt mendengar percakapanmu berdua. Sesungguhnya Allah Swt maha mendengar lagi maha tahu.¹⁴

¹³ Al Imam al Hafidz al Mushorif al Mutqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan Indonesia, juz 1-2, h. 265

¹⁴ Al hafidz Abi Abdurahman ibn Sueb an Nasa'I, *Sunan an Nasa'i al Mujtaba'*, Sirkah, Maktabah Wa Mutbaah Mustofal Babi, Juz 5, Cet. 1, 1383 H/ 1964 M, h. 137.

Hadis nabi yang dikeluarkan oleh Sunan ibn Majjah adalah sebagai berikut: “mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, mewartakan kepada kami “Abdullah bin Numair, mewartakan kepada kami Muhammad ibn Ishaq, dari Muhammad ibn ‘Amr bin ‘Atha, dari Sulaiman bin Yasar, dari Salamah bin Sakr al Bayadhi, dia berkata, saya adalah orang yang banyak bersyahwat kepada para wanita. Saya tidak melihat seorang yang memperoleh petaka dari yang demikian itu, seperti apa yang aku peroleh. Maka ketika bulan Ramadhan masuk, maka saya menzihar istri saya sehingga bulan Ramadhan habis. Sementara ia berbicara kepadaku disatu malam, terlihatlah kepada saya satu anggota badannya, lalu saya meloncat padanya, kemudian saya mencampurinya. Ketika pagi hari, saya berada di kaumku, kemudian saya khabarkan kepada mereka berita ini. Saya berkata kepada mereka: “bertanyalah kamu sekalian untuk saya kepada Rasulullah Saw”. Mereka menjawab “kami belum pernah melakukan. Kalau Allah Swt menurunkan kitab kepada kami, atau Rasulullah Saw mensabdakan perihal kami, maka tingg Allah Swt pada kami pada cercanya itu tapi kami akan menyerahkanmu dengan segala persoalan dosamu. Pergilah kamu, dan tuturkan perihalmu kepada Rasulullah Saw. Dia berkata “kemudian saya keluar, sehingga saya mendatangi beliau. Dan saya mengkhabarkan berita itu kepadanya”. Kemudian Rasulullah Saw bersabda “kamu telah melakukan perbuatan itu? Saya menjawab ya saya melakukan perbuatan itu. Inilah saya, wahai Rasulullah Saw, menunggu hukum Allah Swt kepada saya”. Beliau menjawab. Maka memerdekakanlah seorang hamba. Dia Salamah bin Sakhr berkata saya menjawab:, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar, saya tidak mempunyai kecuali seorang budak ini”. Beliau berkata. Saya menjawab “wahai Rasulullah Saw tidaklah bala cobaan yang benar menimpa saya kecuali berpuasa. Beliau berkata: maka bersedekahlah atau memberi makan enam puluh orang miskin”. Dia berkata: saya menjawab” demi zat yang mengutus engkau dengan benar. Sungguh kami benar benar berada di malam itu, kami tidak mempunyai makanan”. Beliau berkata” maka pergilah kepada si

empunya sedekah dikalangan Bani Zuraiq, lalu katakanlah kepadanya agar dia menyerahkan sedekah itu kepadamu. Dan berikanlah makan kepada enam puluh orang miskin, dan manfaatkanlah sisanya.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Zihar

Penistaan berasal dari 2 (dua) kata penistaan dan agama. Nista berarti hina atau rendah.

Rukun zihar menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: adapun rukun zihar itu adalah lafal yang menunjukkan zihar da asal lafalnya ucapan seorang laki-laki kepada istri laki-laki tersebut “kamu bagiku seperti punggung ibuku”.

Syarat orang yang menzihar menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: “apa yang dikembalikan kepada orang yang menzihar maka beberapa bagian diantaranya: memiliki akal pikiran baik hakiki maupun sebatas berfikir, dan diantaranya bukan orang yang buta baca dan bukan orang yang mati rasa buta tulis dan buta aksara dan juga orang yang tidur dan diantaranya pula sudah baligh dan juga diantaranya seorang muslim.

Syarat orang yang dizihar menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: “apa yang dikembalikan kepada orang yang dizihar, maka diantaranya menjadikannya istrinya suami dan juga menjadikannya terisi baginya dalam suatu ikatan nikah dan tishah zihar dari wanita asing karena ketiadaan ikatan tadi.

Syarat wanita yang diserupakan menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: “apa yang dikembalikan kepada wanita yang diserupakan, maka diantara syaratnya: yang diserupakan itu dari jenis atau golongan wanita, yang diserupakan itu anggota yang tidak halal baginya dilihat baik punggung perut paha dan kemaluan, yang diserupakan itu anggota anggota dari perempuan yang haram dinikahnya olehnya selamanya.”.

¹⁵ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Ghazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon, 1415 H/ 1995 M dan Ustadz Abdullah sonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, CV as Syifa, Jilid 2 1992 M, h. 763.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa rukun zihar itu ada 4, yaitu suami istri yang diserupakan dan lafal zihar. Adapun rukun yang pertama menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: disyaratkan bagi yang menzihar adalah seorang muslim tidak berlaku bagi kafir zimmi, dan sebagai seorang mukallaf tidak mensahkan zihar seorang bayi, dan orang gila itu dan lupa diri dan orang tidur juga orang yang lupa ingatan akan sesuatu, juga sebagai orang yang bisa membedakan tidak sah zihar bagi orang yang tidak bisa membedakan zihar sah bagi orang yang diberikan jawaban dan terputusnya salah satu anggota badan dan barang dengan sengaja.¹⁶

Adapun rukun kedua menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: "adapun orang yang dizihar diantaranya memiliki syarat yaitu siapa saja yang halal baginya hubungan badan seperti isteri dan budak apakah kecil atau gila apakah orang yang jauh ataupun terdekat dan lain lain sebagainya dari orang yang memiliki cacat.

Adapun rukun ketiga menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: "adapun orang yang diserupakan ada 3 macam yaitu sebagai orang yang haram dari keharamannya dari segi kehalalannya nikahnya baik dari nasab atau radha atau ibu dari istri. Yang kedua sebagai wanita lain atau orang lain. Yang ketiga menyerupakan punggung seorang laki-laki.

Adapun rukun keempat menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: "adapun sighat zihar membagi kepada 4 bagian: pertama, sarih zihar, memiliki syarat kebenarannya menjadikan orang yang diserupakan orang yang haram dinikahi, menjadikan penyerupaan dengan zihar tertentu, seperti ungkapan "kamu seperti punggung ibuku". Kedua, kinayah zihar khafiah adalah segala perkataan seperti pergilah kamu, memiliki syarat sahnya zihar dengan dua bagian, satu dari keduanya adalah meniatkan zihar, yang kedua tidak menjadikan sarih talaq atau sumpah dengan nama Allah Swt . Ketiga, kinayah zihar sharahah, membagi dua bagian satu dari dua

¹⁶ Abdurrahman al jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazhab Arbaah*, Darul Fikri, Cet. 1 Jilid IV, 1411 H/ 1990 M, h. 498.

bagian adalah menjadikan penyerupaan selain kata punggung, dan menjadikan orang yang diserupakan orang yang haram dinikahi. Keempat, menjadikan penyerupaan dengan zihar dan menjadikan orang yang diserupakan adalah orang asing.”

4. Akibat Hukum Zihar

Hukum setelah jatuhnya zihar adalah haram menyetubuhi istrinya (yang diziharkan) kecuali setelah dibayar kifarati. Manakala *istimta'* (bersedap sedap, berseronok ronok), sentuh dengan syahwat sebelum membayar kifarati, juga tidak dibenarkan (*tahrim wasail*) disisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Pandangan yang rajah adalah tidak dibenarkan dengan *tahrim wasail*, karena diimbangi akan tergelincir kepersetubuhan. Pandangan yang lebih selamat bagi fatwa untuk orang awam. Kiranya sangat yakin tidak akan tergelincir dan tidak dapat menahan kesabaran hingga diimbangi memudahkan, maka ketika itu ia akan menjadi rukhsah.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, tidak halal dan tidak dibolehkan untuk si muzhahir (orang yang berzihar), mencium dan menyetubuhi istrinya, walaupun dengan sahwat, yang demikian itu haram hukumnya.¹⁷ “Tidak boleh menyetubuhi istri yang sudah diharamkan, sebelum memberikan kafaratnya dan tidak boleh kafarat zihar diberikan kepada orang yang kafir harbi.” Hukum ini disepakati oleh para mujtahid. Imam Abu Hanifah Membolehkan. Fuqaha telah sepakat bahwa orang yang menzihar dilarang menggauli istri seperti bersentuhan. Jima' bukan pada kelamin perempuan dan mendatangkan syahwat.

Akibat hukum zihar menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: “adapun hukum zihar, maka bagi penzihar beberapa hukum, diantaranya haram menyetubuhi sebelum membayar kifarati, haram bersenang senang dengannya sedikitpun dan mencium dan memegang karena syahwat dan melihat kemaluan istri secara syahwat sebelum membayar kifarati dan seorang istri meminta

¹⁷ Tengku Muhammad as Siddiqi, prof.dr. *Hukum Hukum Fiqh Islam*, Edisi 2, Pustaka Putra, Cet. 1 September 1997 M h. 282.

kepadanya hubungan badan dan jika memintanya kepada suami maka bagi hakim memaksanya hingga ia membayar kifarat.

Akibat hukum zihar menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:” maka jika ada jima’ menjadi larangan atas segala hal seperti *rutko* dan *saikh al fani* yang tiada kuasa jima’ atau persetujuan atau bercinta terputus ingatannya maka baginya kelaziman zihar dalam perbedaan itu maka siapa saja yang berpendapat bahwasanya zihar berkaitan dengan jima’ dan apa saja menetapkannya kelaziman zihar dan siapa saja yang berpendapat bahwasanya ia berkaitan dengan jima’ yang khusus menetapkan apa yang menjadi ketetapan dari pendapat tersebut belum melazimkan zihar ini menjadi perbedaan mereka dalam bertakwil Allah swt berfirman “Dari sebelum engkau bersentuhan” apakah itu hal yang bersifat global atas keumumannya dalam jima’ dan apa yang menentukannya atau mengkhususkannya dalam jima’ yang khusus menentukan apa saja yang menjadi ketentuan.”

Alasan Imam Malik adalah sebagai berikut: Imam Malik beralasan dengan firman Allah swt sebelum kedua suami istri itu bersentuhan (Q.S. al Mujadalah: 3) lahir kata kata bersentuhan menghendaki pergaulan ke atas. Lagi pula zihar adalah kata kata yang dipakai untuk mengharamkan jima’ atas orang yang mengucapkannya. Dan oleh karenanya mirip dengan talak.¹⁸

5. Sesuatu Yang Menghilangkan Hukum Zihar

Adapun hal yang menghilangkan hukum zihar menurut Imam Abu Hanifah adalah adapun penjelasan sesuatu yang hilang hukum zihar tersebut atau batal, maka hukum zihar hilang karena sebab kematian salah satu suami atau istri karena batal tempat hukum zihar. Dan juga jika ia mentalaknya tiga kali kemudian ia menikah

¹⁸ Imam Qadi Abu Waid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rasyid al Kurtubi al Andalusi as Sahir Abu ibn Rasyid al Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktasid*, juz II, maktabah wa matbaah, semarang, h. 82.

dengan yang lain kemudian kembali kepada istri pertama tidak halal baginya jima' sebelum membayar kifarat.

Adapun sesuatu yang menghilangkan hukum zihar menurut hukum Imam Malik adalah "saya berkata apakah kamu mengetahui siapa saja yang menzihar kemudian ia mengumpulkan sebelum membayar kifarat apakah wajib kifarat jika ia mentalaknya atau istri meninggal atau suami yang meninggal (ia berkata) Imam Malik berkata sungguh baginya wajib baginya kifarat semuanya seperti suami meninggal atau mentalaknya atau istri meninggal.

6. Kifarat Zihar

Dasar hukum kafarat zihar, adalah Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 3-4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ٣
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ
وَاللَّكُوفِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ٤

Menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan al Aud atau kembali adalah sebagai berikut: "Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kembali dalam Islam kepada zihar mereka yang terdahulu di masa jahiliyah.

Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan kembali oleh Imam Malik adalah kembali yaitu membayar kifarat zihar. Alas an imamam malik adalah sebagai berikut: mewartakan kepadaku yahya dari malik dari said ibn amru ibn salim az Zarqawi bahwasanya ia menanyakan qasim bin Muhammad, dari seseorang yang menceraikan wanita jika ia menikahinya, maka Qasim ibn Muhammad berkata sesungguhnya seorang menjadikan

wanita tersebut seperti punggung ibunya jika ia menikahinya maka memerintahkan kepadanya Umar ibn Khattab jika ia menikahinya jangan engkau dekati ia sampai lepas kafarat ziharnya.¹⁹

Syarat syarat sahnya kifarot menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: “syarat syarat sahnya kifarot diantaranya sebagai berikut: terputusnya puasa, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa ia harus memulai lagi puasanya. Tetapi Imam Abu Hanifah hanya mengharuskan demikian pada pemutusan puasa dengan sengaja syarat keimanan, Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya, karena sebab sebab yang menimbulkan kedua hukum tersebut (yakni kifarot pembunuhan dan kifarot zihar) berbeda. Ia beralasan dengan lahir ketentuan umum (yakni surat al mujadalah ayat 3 tentang kata raqabah). Ia berpendapat bahwa antara kata kata mutlak dan kata kata muqayyad tidak ada pertentangan. Oleh karenanya, masing masing dari kedua kata kata tersebut harus diartikan kepada kata kata itu sendiri, syarat tidak bercacat, imam abu hanifah membolehkannya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila hamba mukattab sudah membayar sebagian dari harta penebusan dirinya, maka tidak boleh. Dan jika ia belum memberikan (sama sekali), maka dibolehkan.²⁰

Dalam hal ini terdapat beberapa persoalan antara lain: apabila orang yang menzihar menggauli istrinya ketika menjalani puasa dua bulan, maka haruslah ia memulai puasanya dari awal atau tidak. Apabila si mudzahir menyetubuhi istrinya dalam ia berpuasa zihar, didalam celah celah dua bulan itu, karena lupa ataupun disengaja, maka jika ia lakukan di malam hari, tidak lazim memulai puasa baru, jika ia lakukan di siang hari, lazimlah ia memulai puasa puasa berturut turut dua bulan. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan

¹⁹ Al Imam Hafidz Baladafi Shohibul al Qadam al Rasikhu Wa al Mujaddu as Samikh Jalaluddin Abdurrahman as Sayuti as Syafi'I, *Muwatto' al Imam Malik wa Sarhuhu Tamwirul Hawarik*, Syirkatul Maktabah, Juz 1, Cet. terakhir, 1370 H/1951 M, h. 20.

²⁰ Ibn Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, as Syifa', Cet 1 Jilid 2 Semarang 1990, h. 580.

Imam Ahmad berpendapat bahwa ia harus memulai puasanya lagi walaupun ia lakukan itu pada malam hari.

Apabila hamba yang dimerdekakan itu disyaratkan harus beriman atau tidak. “Budak yang dimerdekakan untuk kafarat zihar, disyaratkan seorang mukmin.” Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam riwayatnya yang lain, tidak disyaratkan beriman.

Apabila hamba yang akan dimerdekakan itu disyaratkan tidak bercacat atautkah tidak disyaratkan. Kemudian jika disyaratkan harus tidak bercacat, maka cacat manakah yang dimaksudkan. Imam Abu Hanifah membolehkan, mengenai hamba yang buta sebelah matanya atau hamba yang terpotong kedua tangannya atau hamba yang bisu gila dan sebagainya adalah hal itu sudah mencukupi terhadap kecukupan pembebasan.

Imam Abu Hanifah berpendapat mengenai berbilangnya kifarat dan keuntungannya sebagai berikut: Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat mengenai berbilangnya kifarat dan keuntungannya, bahwa suami tersebut dikenai kifarat sebanyak istri yang dikenai zihar. Jika istri tersebut dua, maka kifaratnya juga dua. Jika istri tersebut tiga maka kifaratnya juga tiga. Kalau lebih dari itu, maka kifaratnya juga lebih dari itu.

Imam Abu Hanifah beralasan dengan hadis Salamah bin Sakhr al Bayadhi, adalah sebagai berikut: bahwa ia Salamah menzihar istrinya pada masa Rasul saw kemudian ia menggauli istrinya sebelum membayar kifarat. Maka datanglah ia kepada Rasul saw kemudian menyebutkan hal itu kepada beliau, maka beliau menyuruhnya untuk membayar satu kifarat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka artikel yang berjudul “Esensi Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik),” yaitu pertama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai suami menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain punggung atau menyebutkan orang orang perempuan selain ibu yang selamanya haram dinikahi olehnya. Imam Abu Hanifah

berpendapat bahwa zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata kata tersebut adalah zihar. Kedua, dalam dasar keharaman zihar berbeda, imam abu hanifah berpendapat zihar tidak termasuk hukum talaq/perceraian sedangkan Imam Malik berpendapat zihar mendekati hukum talaq. Dan ketiga, akibat hukum zihar Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat kembali kepada Islam sedangkan Imam Malik berpendapat kembali membayar kifarath zihar.

Daftar Pustaka

- Al Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh ala Mazhab Arbaah*. Cet. I. Jilid IV. tt : Darul Fikri, 1990.
- Abi Bakr, (1997) Imam Aliuddin ibn Maksud al Kasani al Hanafi, *Badaiushonai'fi Tatibihi Wa Sarihi*. Cet. I. Juz 5. Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1997.
- Abi, Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. Juz 1-2. tt : Maktabah Dahlan Indonesia, tt.
- Abdurahman. *Sunan An-Nasa'i Al-Mujtaba'*. Cet. I. Juz 5. Sirkah : Maktabah Wa Mutbaah, 1964
- Andi, Ridwan dkk. (2022). "Konsep Zhihar dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society* <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1092>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Renika Cipta, 1998.
- As-Siddiqi, Tengku Muhammad. *Hukum Hukum Fiqh Islam*, edisi 2. tt : Pustaka Putra, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hokum Islam*. Jilid 6, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Dadang, Jaya. (2020). "Zhihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka)", **Jurnal At-tadbir (JAT): Media Hukum dan Pendidikan,**

- <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/30>
- Gootshalk, Louis. *Understanding History a Primer Of Historical Method*. Jakarta : UI Press, 1985.
- Hendri Kusmidi, (2016). "Konsep Zihar Dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mizan Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1035>
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Koentjaraningrat. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia, 1981.
- Lubis, Syaddan Dintara. (2023). "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/5578/2514>
- Malik, Imam. (520H) *ibn Anas as Bahi Riwayah Imam Suhta bin Said at Tanwikhi an Imam Abdurrahman bin Qasim, Mudawwanatulkubro*, darul fikri, jilid II.
- Muhammad, Al Imam Abi Abdillah ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja'fi. (1992) *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon.
- Muhammad, (1995) Hafidz Abi Abdillah Ibn Yazid Ghazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon
- Muhammad, Imam Qadi Abu Waid ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rasyid al Kurtubi al Andalusi as Sahir Abu ibn Rasyid al Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktasid*, juz II, Maktabah Wa Matbaah, Semarang
- Muhammad, (1979). bin Ahmad, *Fathu Rahim ala fiqh imam malik bi Abdillah*, Darul Fikri Juz 2 Cet. III

- Mughniyah, Muhammad Jawad (2004), *Fiqh Lima Madzhab Edisi Lengkap*, Lentera Basritama, Cet. II, Jakarta
- Sonhaji, Abdullah. (1992) *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, CV as Syifa, Jilid 2
- Syafi'i, (1951) *Al Imam Hafidz Baladafi Shohibul al Qadam al Rasikhu Wa al Mujaddu as Samikh Jalaluddin Abdurrahman as Sayuti Muwatto' al Imam Malik wa Sarhuhu Tamwirul Hawarik*, Syirkatul Maktabah, Juz 1.
- Rusyd, Ibn (1990) *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, as Syifa', Cet. 1 Jilid 2 Semarang
- Qalahji, (1999), Muhammad Rawas *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab*, RA, PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, cet 1, Jakarta.

*lembar ini sengaja dikosongkan